




**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN PETARUKAN  
KEPALA DESA KENDALSARI**



**PERATURAN DESA KENDALSARI  
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**KECAMATAN PETARUKAN**  
**KEPALA DESA KENDALSARI**

PERATURAN DESA KENDALSARI  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDALSARI  
KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KENDALSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009, Kepala Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Kendalsari tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 141 / 1 / III / 2015, Peraturan Desa Kendalsari tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 yang diajukan oleh Kepala Desa Kendalsari, telah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.

UMH  
3

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5657 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 );
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 );
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 73);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 42 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDALSARI**  
**dan**  
**KEPALA DESA KENDALSARI**

**MEMUTUSKAN :**

menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

**1. PENDAPATAN**

a. Pendapatan Asli Desa

1. Hasil Usaha Desa

Rp.

0,-

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | Rp.        | 251.100.900,-        |
| 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat        | Rp.        | 0,-                  |
| 4. Hasil Gotong Royong                             | Rp.        | 0,-                  |
| 5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah         | Rp.        | 1.500.000,-          |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>Rp.</b> | <b>252.600.900,-</b> |

|                                                                         |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| b. Dana Perimbangan                                                     |            |                      |
| 1. Bagi Hasil Pajak Daerah                                              | Rp.        | 0,-                  |
| 2. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Provinsi yang diterima oleh Desa | Rp.        | 552.900.000,-        |
| <b>Jumlah</b>                                                           | <b>Rp.</b> | <b>552.900.000,-</b> |

|                                                                                        |            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| c. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah                                                  |            |                     |
| 1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota | Rp.        | 51.065.000,-        |
| 2. Hibah                                                                               | Rp.        | 0,-                 |
| 3. Dana darurat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam       | Rp.        | 0,-                 |
| 4. Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.                                         | Rp.        | 0,-                 |
| <b>Jumlah</b>                                                                          | <b>Rp.</b> | <b>51.065.000,-</b> |

**Jumlah Pendapatan** Rp. 856.565.900,-

## 2. BELANJA

|                                      |            |                      |
|--------------------------------------|------------|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung            |            |                      |
| 1. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap | Rp.        | 412.200.000,-        |
| 2. Belanja Subsidi                   | Rp.        | 0,-                  |
| 3. Belanja Hibah                     | Rp.        | 65.670.000,-         |
| 4. Belanja Bantuan Sosial            | Rp.        | 2.000.000,-          |
| 5. Belanja Bantuan Keuangan          | Rp.        | 300.000,-            |
| 6. Belanja Tidak Terduga             | Rp.        | 0,-                  |
| 7. Belanja Bunga                     | Rp.        | 0,-                  |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>Rp.</b> | <b>480.170.000,-</b> |

### b. Belanja Langsung

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| 1. Belanja Pegawai | Rp. | 27.699.000,- |
|--------------------|-----|--------------|

|                          |            |                      |
|--------------------------|------------|----------------------|
| 2. Belanja Barang/Jasa   | Rp.        | 67.439.900,-         |
| 3. Belanja Modal         | Rp.        | 281.257.000,-        |
| Jumlah                   | Rp.        | 376.395.900,-        |
| <b>Jumlah Belanja</b>    | <b>Rp.</b> | <b>856.565.900,-</b> |
| <b>Surplus/(Defisit)</b> | <b>Rp.</b> | <b>0,-</b>           |

**2. PEMBIAYAAN**

a. Penerimaan Pembiayaan

|                                                   |     |     |
|---------------------------------------------------|-----|-----|
| 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)        |     |     |
| Tahun sebelumnya                                  | Rp. | 0,- |
| 2. Pencairan Dana Cadangan                        | Rp. | 0,- |
| 3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan  | Rp. | 0,- |
| 4. Penerimaan Pinjaman Desa                       | Rp. | 0,- |
| 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman          | Rp. | 0,- |
| 6. Penerimaan Piutang Desa                        | Rp. | 0,- |
| 7. Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa | Rp. | 0,- |
| Jumlah                                            | Rp. | 0,- |

b. Pengeluaran Pembiayaan

|                            |     |     |
|----------------------------|-----|-----|
| 1. Pemberian Dana Cadangan | Rp. | 0,- |
| 2. Penyertaan Modal Desa   | Rp. | 0,- |
| 3. Pembayaran Pokok Utang  | Rp. | 0,- |
| 4. Pemberian Pinjaman Desa | Rp. | 0,- |
| Jumlah                     | Rp. | 0,- |
| Jumlah Pembiayaan Netto    | Rp. | 0,- |

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| Tahun Berkenaan | <b>Rp.</b> | <b>0,-</b> |
|-----------------|------------|------------|

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

#### Pasal 3

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

Diundangkan di Kendalsari  
pada tanggal 27 Maret 2015



| PARAF HERARKI |  |
|---------------|--|
| SEKDES        |  |
| KAUR          |  |

Diundangkan di Kendalsari  
pada tanggal 31 Maret 2015



LEMBARAN DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015  
NOMOR 2